

**URGENSI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH*  
*SIYĀSAH*  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. Asrori Ibrahim**

**NIM. 05040420069**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Asrori Ibrahim  
NIM : 05040420069  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Urgensi Sistem Proporsional Terbuka Terbatas  
dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia  
Prespektif Fiqh Siyasah  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 114/PUU-XX-2022)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



**M. Asrori Ibrahim**

NIM. 05040420069

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Asrori Ibrahim

NIM : 05040420069


Judul : Urgensi Sistem Proporsional Terbuka Terbatas Dalam  
Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Prespektif *Fiqh*  
*Siyasah*

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 25 Maret 2024

Pembimbing,



**Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.**

NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : M. Astori Ibrahim

Nim : 05040420069

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin, tanggal 22 April 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si

Nip. 197208062014112001

Penguji II



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.

Nip. 197803102005011004


Penguji III



Ikhsan Fatah Yasin, S.H., M.H.

Nip. 198905172015031006

Penguji IV



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.

Nip. 199110032019032018

Surabaya, 22 April 2024

Mengesahkan,

Fakultas syariah dan Hukum



Dr. Ilia Sugiyah Musafahah, M.Ag.

Nip. 19630327199032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Astori Ibrahim  
 NIM : 05040420069  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
 E-mail address : m.asroriibrahim19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

URGENSI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Mei 2022

Penulis

(M. Astori Ibrahim)

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Urgensi Sistem Proporsional Terbuka Terbatas dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah (studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022). Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang di dalamnya menggunakan tiga pendekatan, antara lain, *case approach*, *conceptual approach* dan *statuta approach*. Kemudian *library research* dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum.

Dari judul tersebut, maka dimunculkan dua rumusan masalah dalam skripsi ini, sebagai berikut: (1) Bagaimana urgensi sistem proporsional terbuka terbatas dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022?, (2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang urgensi sistem proporsional terbuka terbatas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia?.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, penyelenggaraan pemilihan umum saat ini didasarkan kepada demokrasi yang rapuh yang secara tidak langsung melemahkan peran pemilih serta peran partai politik, sehingga menurunkan kualitas pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena diperlukan evaluasi dan perbaikan atas sistem penyelenggaraan pemilu saat ini dan solusi yang ditawarkan adalah sistem proporsional terbuka terbatas. *Kedua*, salah satu esensi penyelenggaraan pemilihan umum adalah untuk menghasilkan para wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Wakil rakyat dituntut untuk mampu membicarakan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat serta memberikan solusi atas persoalan tersebut, sehingga diperlukan wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai. Namun pada praktiknya, sistem pemilu yang saat ini digunakan telah menggeser persaingan kontestasi pemilu yang berdasarkan ide, gagasan dan kompetensi menjadi persaingan kontestasi yang berdasarkan popularitas seseorang serta finansial yang besar. Di dalam agama Islam wakil rakyat atau seorang pemimpin yang demikian tidak diperkenankan dijadikan sebagai wakil rakyat atau pemimpin karena tidak memiliki kapasitas serta kompetensi yang memadai.

Akhir dalam tulisan ini, penulis memberikan saran kepada pembentuk undang-undang untuk mengkaji ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemilu yang diterapkan saat ini yaitu dengan mengevaluasi dan memperbaiki sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem proporsional terbuka terbatas.


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II</b> .....	<b>24</b>
<b>TINJAUAN UMUM TEORI PEMILU DAN FIQH SIYASAH</b> .....	<b>24</b>
A. Teori Demokrasi dan Pemilihan Umum .....	24
B. Sistem Pemilu Legislatif .....	29
C. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	39

D. Cakupan Kajian <i>siyāsah</i> .....	44
E. Pengertian <i>Siyāsah Dusturiyah</i> .....	47
<b>BAB III</b> .....	<b>51</b>
<b>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA ..</b>	<b>51</b>
A. Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap UUD NRI 1945 .....	51
B. Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.....	61
C. Urgensi sistem pemilu proporsional terbuka terbatas dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022.....	79
<b>BAB IV</b> .....	<b>86</b>
<b>TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TENTANG URGENSI SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS DI INDONESIA .....</b>	<b>86</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>93</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>100</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Sistem penyelenggaraan pemilu dari pemilu 1999 sampai 2024.....71  
Tabel 2. Perbandingan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup.....74



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Rosda, 2000.
- Abdullah, Boedi. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad Fathi Bahansi. *Al-Siyasah al-Jinayah Fi al-Syari'at al-Islam*. Mesir: Maktabah Dar al-Umdah, 1965.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Qur'an. "An-Nisa': 59,".
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Asy'ari, Asnan. "Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektid Siyasah Dusturiyah." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Bagir Manan. "Menemukan Kembali UUD 1945, Pidato Mengakhiri Jabatan (Retired Speech) Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran." FH UNPAD, Oktober 2011.
- Beetham, David, and Kevin Boyle. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Gramedia, 2000.
- Bryan A. Garner and Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. 9 th ed. West: St. Paul, MN, 2009.
- David M. Farrell. *Electoral Systems: A Comparative Introduction*. England: Red GFlobe Press, 2011.
- Denny JA. *Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Firdausy, Kharisma Aulia, and Agus Riwanto. "Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sitem Pemilu Pproporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga." *Res Publica* 3 No 1 (2019).

- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Harmansyah. “Urgensi Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Dalam Perspektif Negara Demokrasi.” Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, 2023.
- Haryanto. *Partrai Politik: Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Henry B. Mayo. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 1960.
- Huntington, Samuel p. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti, 2001.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah. *Turuq Al-Hukmiyah Fi Siyasah Asy-Syar`iyah*. Kairo: Al-Muassasah al-Arabi, 1961.
- International Institute for Democracy And Electoral Assistance. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Perledem, 2016.
- Iqbal, Mohammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ira Tri Onggo and Ayuninda Erdiani. *Origin of Species: Teori Evolusi Manusia/Charles Darwin; Terjemahan*. Yogyakarta: Indoliterasi, 2015.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. *Prinsip Umum Demokrasi Dan Pemilu*. Yogyakarta: Indie Book Corner, 2015.
- Iskandar Zulkarnaen, Muntasir Abdul Kadir, Bimby Hidayat, and Ahyat M. Gade. *Buku Politik: Praktik Siyasah Syariah Aceh*. Aceh: Bandar Publishing, 2021.
- Isra, Saldi and Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Juhaya S. Pradja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Piara, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab. *As-Siyasah Asy-Syar`iyah*, 1931.
- Kusnardi, Moh, and Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Risalah Sidang 114/PUU-XX/2022,” n.d.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Depok: Kencana, 2010.
- N. W. Barber. "Populist Leaders and Political Parties." *German Law Jurnal* 20 (2019): 129–140.
- Noor, Munawar. "Tahun Politik: Antara Demokrasi Prosedural-Substansial" 2, no. 1 (2018).
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Priyo Handoko and Anis Farida. "In the State Administration System of Indonesia: No Space for Khilagah!" *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* (2021).
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," n.d. [https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD\\_1945\\_Perubahan.pdf](https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf).
- . "Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," 2012.
- . "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," 2003.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia," 1950.
- Sayuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia`. "Himpunan Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI," n.d.
- Sinarsih, Siti. "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Money Politic Di Indonesia." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Soedarsono. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.

Suleman. *Demokrasi Untuk Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Sekripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tricahyo, Ibnu. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing, 2009.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,”.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022,”.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A